



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDY Ais REN Bin SARMAN AMRAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Harapan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yaitu KLARA DAWI, S.H.,M.H., Dkk., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, alamat di Pontianak, berdasarkan surat Penetapan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk. tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,80 gram;
 - 2 (dua) plastic klip transparan.
 - 1 (satu) sendok sabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk VOLTAKER warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 dengan IMEI 863491052404396;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan depan SPBU Tanjung Hiliri Jalan Sultan Hamid II Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 11.00 wib teman terdakwa yang bernama sdr MUAMAR datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr MUAMAR berkata kepada terdakwa *"Kalau besok ia tak balik ke Pontianak, besok ku transfer uangnya Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli shabu"*, terdakwa jawab *"Iyalah"*, pada saat itu juga sdr MUAMAR mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah sekalian dengan upah terdakwa mengambil shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) Jie/gram, setelah itu terdakwa bersama sdr MUAMAR ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 18.00 wib sdr MUAMAR pergi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 22.11 wib sdr. MUAMAR (+6289515050552 yang di kontak terdakwa simpan dengan nama Amar) menelepon terdakwa (089509062889) mengatakan *"Mau ndak ni ngambilkan shabu ? Aku tak sempat ke Pontianak soalnya lagi muat barang diatas air mancur, nanti kau antar ke sini"* terdakwa jawab *"Bisa"*, setelah itu terdakwa mengirim nomor Dompot Digital 089509062889, setelah itu sdr MUAMAR bilang kepada terdakwa bahwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



telah mentransfer uang Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa ke Jalan Tanjung Raya II ke counter untuk mengambil uang sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli minyak Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah) di jalan Tanjung Raya II, setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur, setelah sampai di dalam Gang Stabil kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "GE", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr GE untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie/gram, setelah menerima uang tersebut kemudian sdr GE pergi.

- Bahwa sekitar jam 23.30 wib sdr GE datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu pesanan sdr MUAMAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa ditangkap oleh tim diterasnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi GERSON O TABAIS dan saksi BAGAS PUTRA NANDA kemudian terdakwa digeledah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci, serta Uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.162/BAP/MLPTK/VII/2024

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa:

Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat netto : **1,06 (satu koma nol enam) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0589 tanggal 29 Juli 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

- Bahwa terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan depan SPBU Tanjung Hiliri Jalan Sultan Hamid II Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 11.00 wib teman terdakwa yang bernama sdr MUAMAR datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr MUAMAR berkata

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



kepada terdakwa "Kalau besok ia tak balik ke Pontianak, besok ku transfer uangnya Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli shabu", terdakwa jawab "Iyalah", pada saat itu juga sdr MUAMAR mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah sekalian dengan upah terdakwa mengambil shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) Jie/gram, setelah itu terdakwa bersama sdr MUAMAR ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 18.00 wib sdr MUAMAR pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 22.11 wib sdr. MUAMAR (+6289515050552 yang di kontak terdakwa simpan dengan nama Amar) menelepon terdakwa (089509062889) mengatakan "Mau ndak ni ngambilkan shabu ? Aku tak sempat ke Pontianak soalnya lagi muat barang diatas air mancur, nanti kau antar ke sini" terdakwa jawab "Bisa", setelah itu terdakwa mengirim nomor Dompot Digital 089509062889, setelah itu sdr MUAMAR bilang kepada terdakwa bahwa telah mentransfer uang Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa ke Jalan Tanjung Raya II ke counter untuk mengambil uang sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli minyak Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah) di jalan Tanjung Raya II, setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur, setelah sampai di dalam Gang Stabil kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "GE", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr GE untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie/gram, setelah menerima uang tersebut kemudian sdr GE pergi.
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib sdr GE datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu pesanan sdr MUAMAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa ditangkap oleh tim

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



ditersnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi GERSON O TABAIS dan saksi BAGAS PUTRA NANDA kemudian terdakwa digeledah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci, serta Uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.162/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa:
Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat netto : **1,06 (satu koma nol enam) gram.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0589 tanggal 29 Juli 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung **Metamfetamin (+)** termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGAS PUTRA NANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan depan SPBU Tanjung Hilir Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci dan Uang sejumlah Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Julii 2024 sekira pukul 22.30 wib Tim Lidik Subdit 1 mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki (terdakwa RENDY Als REN) mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam orange dengan Nomor Polisi KB 2603 NK yang akan membawa shabu ke arah Jalan Tanjung Raya I, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota lainnya langsung menuju simpang lampu merah Jalan Tanjung Raya I, setelah sampai di simpang empat lampu merah Tanjung Raya I kemudian kami Standby dan melakukan pengawasan kepada kendaraan yang lewat, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.15 wib kami melihat sepeda motor Honda Blade warna hitam orange dengan Nomor Polisi KB 2603 NK lewat melintas di depan kami, kemudian kami melakukan pengejaran, sekira pukul 00.30 wib pada saat sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hilir Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sepeda motor Honda Blade warna hitam orange dengan Nomor Polisi KB 2603 NK yang dikendarai terdakwa RENDY Als REN berhenti

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



karena lampu sedang menyala merah, pada saat itu juga kami memepet terdakwa RENDY Als REN dan menangkap terdakwa RENDY Als REN, dan saksi mengaku petugas kepolisian dari Polda, setelah itu kami menggeledah terdakwa RENDY Als REN, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa RENDY Als REN "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa RENDY Als REN mengambil 1 buah kotak rokok Cappuccino warna putih dari dalam saku kiri jaket yang di pakai terdakwa RENDY Als REN kemudian terdakwa RENDY Als REN letakkan di atas semen, setelah itu terdakwa RENDY Als REN memberi tahu kepada kami bahwa barang shabu nya berada di dalam kotak rokok Cappuccino warna putih tersebut, setelah ada saksi kemudian saksi membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu kemudian saksi perlihatkan kepada saksi, selanjutnya kami membawa terdakwa RENDY Als REN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari sdr. GE (DPO) di Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah membelikan teman terdakwa yang bernama MUAMAR (DPO) dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SY. HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan depan SPBU Tanjung Hilir Jalan Sultan Hamid II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melihat saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya dan Uang tunai sejumlah Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci ditemukan berada di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib saat itu saksi bersama sdr. Jeski Rudin sedang mengobrol di kios bensin milik saksi di depan Jalan Tritura dekat simpang lampu merah dan pada saat itu datang seorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian memberi tahu saksi dan sdr. Jeski Rudin bahwa telah melakukan penangkapan di depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian petugas kepolisian mengajak saksi dan sdr. Jeski Rudin pergi ke depan SPBU, setelah berada di depan SPBU saksi bersama sdr. Jeski Rudin melihat seorang laki-laki (terdakwa RENDY Als REN) sudah diamankan oleh petugas kepolisain, kemudian petugas kepolisian mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih dari atas semen kemudian mengeluarkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu dari dalam kotak rokok tersebut, setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan menjelaskan letak ditemukannya barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa RENDY Als REN dan barang bukti yang ditemukan pergi, setelah itu saksi bersama sdr. Jeski Rudin kembali ke kios bensin milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



3. SARMAN AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK yang telah dipakai oleh terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK adalah milik saksi sebagaimana tercantum dalam STNK maupun BPKB;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib setelah petugas kepolisian menelepon saksi dan memberitahu saksi bahwa anak saksi yaitu sdr RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya anak saksi (*terdakwa*) tidak ada ijin kepada saksi saat memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat itu terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan depan SPBU Tanjung Hilir Jalan Sultan Hamid II Kelurahan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sim didalamnya,1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci,Uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. GE (DPO) di Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah membelikan teman terdakwa yang bernama MUAMAR (DPO) dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 22.11 wib teman terdakwa bernama MUAMAR mengatakan *"Mau ndak ni ngambilkan shabu ? Aku tak sempat ke Pontianak soalnya lagi muat barang diatas air mancur, nanti kau antar ke sini"* terdakwa jawab *"Bisa"*, setelah itu terdakwa mengirim nomor Dompot Digital 089509062889, setelah itu sdr MUAMAR bilang kepada terdakwa bahwa telah mentransfer uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa ke Jalan Tanjung Raya II ke counter untuk mengambil uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli minyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di jalan Tanjung Raya II, setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur, setelah sampai di dalam Gang Stabil sekitar jam 23.15 wib kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "GE", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr GE untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie (gram), setelah menerima uang tersebut kemudian sdr GE pergi, sekitar jam 23.30 wib sdr GE datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu pesanan sdr MUAMAR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tiba-tiba terdakwa dipepet oleh 2 sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda, kemudian terdakwa digeledah, setelah itu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok Cappuccino warna putih dari dalam saku kiri jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa letakkan di atas semen, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa barang shabu nya berada di dalam kotak rokok Cappuccino warna putih tersebut, setelah ada saksi kemudian petugas kepolisian membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu kemudian di perlihatkan kepada saksi, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada GE (DPO);
- Bahwa teman terdakwa yang bernama MUAMAR (DPO) sudah lebih dari 1 (satu) kali meminta terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat netto 1,06 Gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Cappuccino;
- Uang Tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merek VIVO 1719 warna hitam dengan SIM CARD 3 Nomor: 089509062889, IMEI1: 866196031143497, IMEI2: 866196031143489;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK Nomor Rangka: MH1JBH114CK267147, Nomor Mesin: JBH1E1262772 lengkap dengan kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek THANK SINSOMNIA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0589 tanggal 29 Juli 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.162/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE. Nip.19790619 200501 2 009 terhadap barang bukti berupa : Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat netto : 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan depan SPBU Tanjung Hilir Jalan Sultan Hamid II Kelurahan oleh saksi BAGAS PUTRA NANDA bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci, Uang sejumlah Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. GE (DPO) di Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah membelikan teman terdakwa yang bernama MUAMAR (DPO) dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 11.00 wib teman terdakwa yang bernama sdr MUAMAR datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian sdr MUAMAR berkata kepada terdakwa *"Kalau besok ia tak balik ke Pontianak, besok ku transfer uangnya Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli shabu"*, terdakwa jawab *"Iyalah"*, pada saat itu juga sdr MUAMAR mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah sekalian dengan upah terdakwa mengambil shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) Jie/gram, setelah itu terdakwa bersama sdr MUAMAR ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 18.00 wib sdr MUAMAR pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 22.11 wib sdr. MUAMAR (+6289515050552 yang di kontak terdakwa simpan dengan nama Amar) menelepon terdakwa (089509062889) mengatakan *"Mau ndak ni ngambilkan shabu ? Aku tak sempat ke Pontianak soalnya lagi muat barang diatas air mancur, nanti kau antar ke sini"* terdakwa jawab *"Bisa"*, setelah itu terdakwa mengirim nomor Dompot Digital 089509062889, setelah itu sdr MUAMAR bilang kepada terdakwa bahwa telah mentransfer uang Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa ke Jalan Tanjung Raya II ke counter untuk mengambil uang sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli minyak Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah) di jalan Tanjung Raya II, setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur, setelah sampai di dalam Gang Stabil kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "GE", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr GE untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie/gram, setelah menerima uang tersebut kemudian sdr GE pergi;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib sdr GE datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih milik terdakwa, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



terdakwa menyimpan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pergi untuk mengantar shabu pesanan sdr MUAMAR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa ditangkap oleh tim ditsnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi GERSON O TABAIS dan saksi BAGAS PUTRA NANDA kemudian terdakwa digeledah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jaket merek Thank sinsomnia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam orange KB 2603 NK beserta kunci, serta Uang sejumlah Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditsnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0589 tanggal 29 Juli 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditsnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat netto 1,06 Gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107 K.05.16.24.0589 tanggal 29 Juli 2024 terhadap contoh yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Yusmanita, S.Si Apt. MH NIP. 19740623 1999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat netto 1,06 Gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 22.11 wib teman terdakwa bernama MUAMAR mengatakan "*Mau ndak ni ngambilkan shabu ? Aku tak sempat ke Pontianak soalnya lagi muat barang diatas air mancur, nanti kau antar ke sini*" terdakwa jawab "*Bisa*", setelah itu terdakwa mengirim nomor Dompot Digital 089509062889, setelah itu sdr MUAMAR bilang kepada terdakwa bahwa telah mentransfer uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



menggunakan sepeda motor milik bapak terdakwa ke Jalan Tanjung Raya II ke counter untuk mengambil uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli minyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di jalan Tanjung Raya II, setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Raya I Gang Stabil Pontianak Timur, setelah sampai di dalam Gang Stabil sekitar jam 23.15 wib kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "GE", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr GE untuk membeli shabu sebanyak 1 Jie (gram), setelah menerima uang tersebut kemudian sdr GE pergi, sekitar jam 23.30 wib sdr GE datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi shabu kepada terdakwa, setelah shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cappuccino warna putih milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan ke dalam saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pergi untuk mengantarkan shabu pesanan sdr MUAMAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 00.30 wib pada saat terdakwa sampai di simpang empat lampu merah depan SPBU Tanjung Hiir jalan Sultan Hamid II Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tiba-tiba terdakwa dipepet oleh 2 sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh 4 orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda, kemudian terdakwa digeledah, setelah itu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok Cappuccino warna putih dari dalam saku kiri jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa letakkan di atas semen, setelah itu terdakwa memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa barang shabu nya berada di dalam kotak rokok Cappuccino warna putih tersebut, setelah ada saksi kemudian petugas kepolisian membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu kemudian di perlihatkan kepada saksi, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dltresnarkoba Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat netto 1,06 Gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Cappuccino;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) handphone merek VIVO 1719 warna hitam dengan SIM CARD 3 Nomor: 089509062889, IMEI1: 866196031143497, IMEI2: 866196031143489;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek THANK SINSOMNIA.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diketahui merupakan hasil dari melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK Nomor Rangka: MH1JBH114CK267147, Nomor Mesin: JBH1E1262772 lengkap dengan kunci kontaknya, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi dan diketahui merupakan milik saksi SARMAN AMRAN yang dipinjam Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi SARMAN AMRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY Als REN Bin SARMAN AMRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat netto 1,06 Gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Cappuccino;
 - (satu) handphone merek VIVO 1719 warna hitam dengan SIM CARD 3 Nomor: 089509062889, IMEI1: 866196031143497, IMEI2: 866196031143489;
 - (satu) helai jaket warna hitam merek THANK SINSOMNIA.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA BLADE Warna Orange Hitam Nomor Polisi: KB.2603.NK Nomor Rangka: MH1JBH114CK267147, Nomor Mesin: JBH1E1262772 lengkap dengan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi SARMAN AMRAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para


Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Ptk


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota tersebut, dibantu Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H